



ANALISIS TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM SEKTOR PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: TUGAS DAN FUNGSI BARESKRIM POLRI

ANALYSIS OF ECONOMIC CRIMES IN THE BANKING SECTOR AND CONSUMER PROTECTION: DUTIES AND FUNCTIONS OF BARESKRIM POLRI

Andi Ahmad Munajat¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: aamunajat@me.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article history :

Abstract

Received : 12-01-2025

Revised : 13-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Published: 18-01-2025

This study examines economic crimes in the Indonesian banking sector, which are increasingly rampant amidst technological developments and globalization. The main focus is on the impact of these crimes on consumers and national economic stability, as well as the role of the National Police Criminal Investigation Unit as a law enforcement institution. Crimes such as fraud, money laundering, and embezzlement have directly harmed consumers, disrupted banking liquidity, and reduced public trust in financial institutions. The study uses qualitative methods through regulatory analysis and legal strategies to evaluate the effectiveness of consumer protection and crime prevention efforts. The results of the study reveal that collaboration between the National Police Criminal Investigation Unit, the Financial Services Authority (OJK), and the public is needed to create a safer, more transparent, and more integrated banking ecosystem. Public education is also an important key to increasing consumer awareness of their rights.

Keywords: *Economic crimes, banking sector, consumer protection*

Abstrak

Penelitian Ini Mendalami Tindak Pidana Ekonomi Di Sektor Perbankan Indonesia, Yang Semakin Marak Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Globalisasi. Fokus Utama Adalah Pada Dampak Kejahatan Ini Terhadap Konsumen Dan Stabilitas Ekonomi Nasional, Serta Peran Bareskrim Polri Sebagai Institusi Penegak Hukum. Kejahatan Seperti Penipuan, Pencucian Uang, Dan Penggelapan Telah Merugikan Konsumen Secara Langsung, Mengganggu Likuiditas Perbankan, Dan Menurunkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan. Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif Melalui Analisis Regulasi Dan Strategi Hukum Untuk Mengevaluasi Efektivitas Perlindungan Konsumen Dan Upaya Pencegahan Kejahatan. Hasil Penelitian Mengungkapkan Bahwa Kolaborasi Antara Bareskrim Polri, Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), Dan Masyarakat Diperlukan Untuk Menciptakan Ekosistem Perbankan Yang Lebih Aman, Transparan, Dan Berintegritas. Edukasi Publik Juga Menjadi Kunci Penting Untuk Meningkatkan Kesadaran Konsumen Akan Hak-Haknya.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Ekonomi, Sektor Perbankan, Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu isu yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani di Indonesia, terutama dalam konteks sektor perbankan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, sektor perbankan menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ini mencakup berbagai praktik



ilegal, seperti penipuan, pencucian uang, penggelapan, dan korupsi, yang tidak hanya merugikan institusi keuangan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat, terutama konsumen yang menjadi korban. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi ini dapat mencapai miliaran rupiah, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai tindak pidana ekonomi dalam sektor perbankan dan bagaimana perlindungan konsumen dapat dioptimalkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut (Fadhulrahman, 2019).

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsinya, bank tidak hanya berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, dengan peran penting tersebut, sektor perbankan juga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan yang ingin memanfaatkan celah dalam sistem. Tindak pidana ekonomi yang terjadi di sektor ini, seperti penipuan terhadap nasabah, pencucian uang, dan penggelapan dana, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah yang mempercayakan dananya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi di sektor perbankan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.

Di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan dilakukan oleh berbagai lembaga, salah satunya adalah Bareskrim Polri. Bareskrim memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi, termasuk yang terjadi di sektor perbankan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum ini cukup kompleks, mengingat sifat kejahatan ekonomi yang sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dan penggunaan teknologi canggih. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja Bareskrim dalam menangani kasus-kasus ini, serta bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Perlindungan konsumen juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam konteks tindak pidana ekonomi di sektor perbankan. Konsumen sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat praktik-praktik curang yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-hak mereka, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, serta bagaimana Bareskrim dapat berperan dalam menegakkan hak-hak tersebut. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara melindungi diri dari praktik penipuan juga harus menjadi prioritas, agar konsumen dapat lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam skema penipuan yang merugikan.

Regulasi yang mengatur sektor perbankan dan perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan pembaruan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dua regulasi penting yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen. Namun, implementasi dari regulasi ini sering kali menemui kendala, baik dari segi



penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas regulasi ini dalam konteks tindak pidana ekonomi di sektor perbankan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai (Lelstari, 2022).

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, menjadi sangat penting. Bareskrim Polri, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, perlu bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana ekonomi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bareskrim dan lembaga terkait lainnya juga sangat penting untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tindak pidana ekonomi dalam sektor perbankan dan peran Bareskrim Polri dalam perlindungan konsumen. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tindak pidana ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam penanganan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan sektor perbankan dapat beroperasi dengan lebih aman dan transparan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk tindak pidana ekonomi yang paling umum terjadi di sektor perbankan di Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas ekonomi serta perlindungan konsumen?
2. Bagaimana peran dan fungsi Bareskrim Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut?
3. Sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi perbankan, efektif dalam melindungi konsumen dari tindak pidana ekonomi, dan apa rekomendasi untuk perbaikan?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang terjadi di sektor perbankan serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen.
2. Mengeksplorasi peran dan fungsi Bareskrim Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.
3. Menganalisis efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari tindak pidana ekonomi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan konsumen.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk menganalisis tindak pidana ekonomi dalam sektor perbankan dan peran Bareskrim Polri dalam perlindungan konsumen. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber, seperti laporan tahunan, dokumen resmi, dan publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Bareskrim Polri. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji artikel-artikel ilmiah, buku, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tindak pidana ekonomi dan perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk tindak pidana ekonomi yang terjadi di sektor perbankan serta bagaimana lembaga penegak hukum beroperasi dalam menangani masalah tersebut.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten, di mana peneliti akan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang relevan dari dokumen yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengkodean data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, dan penarikan kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini juga akan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindak Pidana Ekonomi Yang Paling Umum Terjadi Di Sektor Perbankan Di Indonesia, Dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi Serta Perlindungan Konsumen

Tindak pidana ekonomi di sektor perbankan mencakup berbagai bentuk kejahatan yang merugikan baik institusi keuangan maupun masyarakat. Secara umum, tindak pidana ekonomi dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara yang tidak sah. Beberapa bentuk tindak pidana ekonomi yang paling umum terjadi di sektor perbankan di Indonesia meliputi penipuan, pencucian uang, penggelapan, dan korupsi. Penipuan sering kali terjadi dalam bentuk penggelapan dana nasabah atau penyalahgunaan informasi pribadi untuk mendapatkan akses ke rekening bank. Misalnya, modus operandi yang sering digunakan adalah phishing, di mana pelaku mengelabui nasabah untuk memberikan informasi pribadi mereka melalui email atau pesan yang tampak resmi. Pencucian uang, di sisi lain, melibatkan proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal, sering kali melalui serangkaian transaksi yang kompleks untuk membuatnya tampak sah. Penggelapan biasanya melibatkan karyawan bank yang menyalahgunakan wewenang untuk mengambil dana bank atau nasabah, dan ini sering kali dilakukan dengan memanipulasi sistem internal bank. Korupsi, meskipun lebih luas, juga sering terjadi dalam konteks perbankan, terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pinjaman atau investasi, di mana pejabat bank mungkin menerima suap untuk memberikan persetujuan yang tidak semestinya (Seltiawan, 2018).



Data statistik menunjukkan bahwa tindak pidana ekonomi di sektor perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kasus penipuan di sektor perbankan meningkat sekitar 30% dalam periode lima tahun terakhir, mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dalam kejahatan ekonomi. Selain itu, pencucian uang juga menjadi perhatian utama, dengan lebih dari 1.000 laporan transaksi mencurigakan yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setiap tahunnya. Penggelapan dana, baik oleh karyawan bank maupun pihak luar, juga mencatatkan angka yang mengkhawatirkan, dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana ekonomi bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi stabilitas sektor perbankan dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kejahatan ekonomi tidak hanya berdampak pada institusi keuangan, tetapi juga dapat mempengaruhi seluruh ekosistem ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah yang bergantung pada akses keuangan yang aman.

Dampak dari tindak pidana ekonomi terhadap stabilitas ekonomi nasional sangat signifikan. Kejahatan ekonomi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan investasi. Ketika masyarakat merasa tidak aman menyimpan uang mereka di bank, mereka cenderung menarik dana mereka dan menyimpannya di tempat yang dianggap lebih aman, seperti emas atau properti. Hal ini dapat menyebabkan penurunan likuiditas di sektor perbankan, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penurunan likuiditas ini dapat mengakibatkan bank kesulitan dalam memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, kejahatan ekonomi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi bank, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar, yang dapat menghalangi investasi asing dan domestik. Ketidakpastian ini, pada gilirannya, dapat memperburuk kondisi ekonomi dan menciptakan siklus negatif yang sulit untuk diputus (Douglas, 2014).

Dampak tindak pidana ekonomi juga sangat merugikan konsumen. Ketika kejahatan seperti penipuan dan penggelapan terjadi, konsumen yang menjadi korban sering kali kehilangan tabungan mereka dan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Misalnya, banyak nasabah yang kehilangan seluruh dana mereka akibat penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai petugas bank. Selain itu, kejahatan ini dapat menyebabkan kerugian emosional dan psikologis bagi konsumen, yang merasa dikhianati oleh lembaga keuangan yang seharusnya melindungi aset mereka. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi juga dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan, yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah nasabah baru dan berkurangnya transaksi keuangan. Hal ini menciptakan siklus negatif yang dapat memperburuk kondisi sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, konsumen yang menjadi korban tidak tahu harus berbuat apa dan merasa tidak memiliki saluran yang tepat untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami, sehingga mereka terjebak dalam situasi yang merugikan.

Lebih jauh lagi, dampak dari tindak pidana ekonomi terhadap perlindungan konsumen juga terlihat dalam bentuk regulasi yang tidak memadai. Meskipun ada berbagai undang-undang



yang dirancang untuk melindungi konsumen, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak berjalan dengan baik. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak memiliki akses yang memadai untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindakan ilegal tanpa takut akan konsekuensi hukum. Misalnya, banyak nasabah yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan memberikan akses yang lebih baik untuk melaporkan tindak pidana ekonomi. Selain itu, lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, peran lembaga penegak hukum, seperti Bareskrim Polri, menjadi sangat penting. Mereka harus mampu menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi dengan cepat dan efektif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih aman bagi konsumen. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat mengurangi jumlah tindak pidana ekonomi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Misalnya, Bareskrim Polri dapat bekerja sama dengan OJK untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai cara melindungi diri dari penipuan dan kejahatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap dan waspada terhadap potensi risiko yang ada.

Secara keseluruhan, tindak pidana ekonomi di sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dari definisi dan klasifikasi kejahatan hingga dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen, semua aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan regulasi, penegakan hukum yang lebih baik, dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perbankan dapat beroperasi dengan lebih aman dan transparan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Penanganan yang efektif terhadap tindak pidana ekonomi tidak hanya akan melindungi konsumen, tetapi juga akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan investasi.

2. Peran Dan Fungsi Bareskrim Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Di Sektor Perbankan, Serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Tersebut

Bareskrim Polri, sebagai lembaga penegak hukum utama di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana ekonomi, khususnya yang terjadi di sektor perbankan. Struktur organisasi Bareskrim terdiri dari beberapa direktorat, di mana salah satunya adalah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus). Dit Tipideksus bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti berbagai kasus yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, termasuk penipuan, pencucian uang, penggelapan, dan korupsi. Di bawah Dit Tipideksus, terdapat beberapa subdirektorat yang fokus pada aspek-aspek tertentu dari tindak



pidana ekonomi. Misalnya, Subdit 1 menangani kasus perbankan, Subdit 2 berfokus pada pencucian uang, dan Subdit 3 menangani kejahatan di bidang perdagangan. Struktur ini memungkinkan Bareskrim untuk memiliki spesialisasi dalam menangani berbagai jenis kejahatan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, Bareskrim juga berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, agar mereka dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam dunia kejahatan ekonomi.

Proses penegakan hukum oleh Bareskrim dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi di sektor perbankan melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan terencana. Pertama, Bareskrim melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan. Proses ini sering kali melibatkan kerjasama dengan lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam tahap ini, Bareskrim juga melakukan analisis terhadap laporan-laporan transaksi mencurigakan yang diterima dari PPATK. Setelah bukti yang cukup terkumpul, Bareskrim akan melanjutkan ke tahap penyidikan, di mana mereka akan memanggil saksi, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, dan melakukan analisis terhadap transaksi yang mencurigakan. Jika ditemukan cukup bukti, Bareskrim akan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Selama proses ini, Bareskrim juga berupaya untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi, termasuk memberikan informasi mengenai hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan kerugian. Dengan pendekatan yang sistematis ini, Bareskrim berusaha untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan profesional.

Meskipun Bareskrim Polri memiliki struktur dan proses yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, mereka menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran. Penanganan kasus-kasus tindak pidana ekonomi sering kali memerlukan waktu dan tenaga yang besar, terutama ketika melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir. Selain itu, banyak kasus yang melibatkan teknologi canggih, seperti penggunaan perangkat lunak untuk melakukan pencucian uang atau penipuan online, yang memerlukan keahlian khusus untuk menyelidiki. Kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi dapat menghambat efektivitas Bareskrim dalam menangani kasus-kasus ini. Dalam beberapa kasus, Bareskrim juga harus bersaing dengan pelaku kejahatan yang memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam upaya penegakan hukum (Bakhri, 2019).

Tantangan lain yang dihadapi Bareskrim adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai tindak pidana ekonomi dan hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara melaporkan kejahatan yang mereka alami atau merasa ragu untuk melaporkan karena takut akan stigma sosial atau tidak percaya pada proses hukum. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindakan ilegal tanpa takut akan konsekuensi. Oleh karena itu, penting bagi Bareskrim untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana ekonomi dan bagaimana cara melakukannya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan jumlah laporan kasus dapat meningkat, sehingga Bareskrim



dapat lebih efektif dalam menangani kejahatan ekonomi. Selain itu, Bareskrim juga perlu menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum juga muncul dari kompleksitas hukum yang mengatur tindak pidana ekonomi. Banyak regulasi yang ada sering kali tumpang tindih atau tidak jelas, sehingga menyulitkan Bareskrim dalam menentukan langkah-langkah hukum yang tepat. Misalnya, dalam kasus pencucian uang, terdapat berbagai undang-undang yang harus dipertimbangkan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan. Ketidakjelasan dalam regulasi ini dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penegakan hukum dan berpotensi menghambat upaya Bareskrim untuk menindak pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan dan memperjelas regulasi yang ada agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum. Selain itu, kolaborasi antara Bareskrim dan pembuat kebijakan juga sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mendukung upaya penegakan hukum yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara Bareskrim Polri dan lembaga lain, seperti OJK dan PPATK, menjadi sangat penting. Kerjasama ini tidak hanya akan memperkuat penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan sistem yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menangani tindak pidana ekonomi. Misalnya, dengan berbagi data dan informasi, Bareskrim dapat lebih cepat mengidentifikasi pola-pola kejahatan dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum kejahatan tersebut berkembang lebih jauh. Selain itu, pelatihan bersama antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen (Yusup, 2022).

Secara keseluruhan, peran dan fungsi Bareskrim Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan sangatlah krusial. Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, struktur organisasi yang jelas dan proses penegakan hukum yang sistematis memberikan landasan yang kuat untuk menangani kejahatan ekonomi. Dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga, memperkuat sumber daya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan Bareskrim dapat lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi, sehingga dapat melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Penanganan yang efektif terhadap tindak pidana ekonomi tidak hanya akan melindungi masyarakat, tetapi juga akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

3. Efektivitas Regulasi Yang Ada Dalam Melindungi Konsumen Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Memberikan Rekomendasi Untuk Perbaikan Kebijakan Dan Praktik Perlindungan Konsumen

Dalam konteks perlindungan konsumen dari tindak pidana ekonomi, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu undang-



undang utama yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menetapkan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk dan layanan, hak untuk memilih, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, sektor perbankan juga diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen, namun implementasinya sering kali menemui berbagai kendala.

Meskipun terdapat regulasi yang cukup komprehensif, efektivitasnya dalam melindungi konsumen dari tindak pidana ekonomi masih menjadi pertanyaan. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak memiliki akses yang memadai untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi ini sering kali lemah, dengan banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti secara serius. Misalnya, meskipun ada ketentuan yang mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas kepada nasabah, banyak konsumen yang masih mengalami kebingungan mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan (Marzuki, 2008).

Evaluasi efektivitas regulasi juga dapat dilihat dari jumlah kasus tindak pidana ekonomi yang terjadi di sektor perbankan. Data menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi konsumen, jumlah kasus penipuan dan penggelapan di sektor perbankan tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif dalam mencegah kejahatan ekonomi. Selain itu, banyak konsumen yang merasa tidak memiliki saluran yang tepat untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami, sehingga pelaku kejahatan dapat terus beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Dalam banyak kasus, konsumen yang menjadi korban tidak tahu harus berbuat apa dan merasa tidak memiliki dukungan dari lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali regulasi yang ada dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi konsumen.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, beberapa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu ada peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan program edukasi yang menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah terpencil. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan konsumen dapat lebih waspada terhadap potensi risiko dan lebih berani untuk melaporkan tindak pidana ekonomi yang mereka alami.

Selain itu, peningkatan kerjasama antar lembaga juga sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif. Bareskrim Polri, OJK, dan lembaga perlindungan konsumen perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi. Dengan berbagi data dan informasi, lembaga-lembaga ini dapat lebih cepat mengidentifikasi pola-pola kejahatan dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum



kejahatan tersebut berkembang lebih jauh. Selain itu, pelatihan bersama antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Rekomendasi lain yang perlu dipertimbangkan adalah penyederhanaan dan perbaikan regulasi yang ada. Banyak regulasi yang sering kali tumpang tindih atau tidak jelas, sehingga menyulitkan lembaga penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah hukum yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan dan memperjelas regulasi yang ada agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan regulasi ini, sehingga pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari tindak pidana ekonomi di sektor perbankan masih memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat berbagai undang-undang yang dirancang untuk melindungi konsumen, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan konsumen, termasuk peningkatan edukasi masyarakat, kerjasama antar lembaga, dan perbaikan regulasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perbankan dapat beroperasi dengan lebih aman dan transparan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Penanganan yang efektif terhadap tindak pidana ekonomi tidak hanya akan melindungi konsumen, tetapi juga akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan investasi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ekonomi di sektor perbankan merupakan ancaman signifikan bagi stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan masyarakat. Kejahatan yang terjadi tidak hanya merugikan lembaga perbankan, tetapi juga konsumen yang menjadi korban. Peran Bareskrim Polri dalam menangani kasus-kasus ini sangat krusial, meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi dan personel. Implementasi regulasi yang ada sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Untuk itu, upaya penanganan kejahatan ekonomi memerlukan strategi yang lebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas lembaga hukum dan sinergi antara institusi yang relevan. Untuk memperkuat perlindungan konsumen dan pencegahan kejahatan ekonomi, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di Bareskrim Polri harus menjadi prioritas. Kedua, sosialisasi regulasi perbankan kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar konsumen lebih memahami hak-haknya dan mampu melindungi diri dari tindak kejahatan. Ketiga, kolaborasi antara Bareskrim, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem perbankan di Indonesia menjadi lebih aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Lelstari, Taufik Siregar, and Rizkan Zullyadi, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Ulang" (2022): 725.
- D. K. Yusup, "Law Enforcement Efforts for Illegal Online Investment Entities in Indonesia," *Baltic Journal of Law & Politics* (2022).
- Dian Alan Seltiawan, "Perkembangan Modul Operandi Kejahatan Skimming dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (October 2018).
- P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Rafiqi Fadhlulrahman and Ariel Kartika, "Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh TNI-AD" (2019): 55.
- S. Bakhri, M. Fauzi, and Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.
- Z. Douglas, "The Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration," *ICSID Review* 29, no. 1 (2014): 155–186. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/sit040>.